

## Pemkot Batam Tambah Pasokan Beras



*Ilustrasi: Batampos.Jawapos.Com*

Batam (Antara) –Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Kepulauan Riau menambah pasokan beras sebagai upaya pengendalian kenaikan harga. Kepala Disperindag Kota Batam Gustian Riau di Batam, Selasa mengatakan konsumsi beras di Kota Batam mencapai 9.000 ton per bulan.

“Ada kenaikan namun masih batas aman. Karena di semua daerah juga ada kenaikan. Saya sudah bertemu distributor, dan saya tanya untuk stok, dan antisipasi kenaikan bagaimana,”kata Gustian. Ia menjelaskan semua distributor beras di Kota Batam Ia menjelaskan semua distributor beras di Kota Batam menambah pasokan sekitar 20 persen untuk memenuhi kebutuhan warga. “Intina stok aman. Kalau ada kenaikan harga memang dari sananya. Namun memenuhi pasokan ini yang paling penting. Agar tidak ada kelangkaan”, ujar dia.

Kata Gustian, selain menambah pasokan beras ke kota Batam, pihaknya juga mengontrol kualitas beras yang beredar saat ini dalam upaya mengantisipasi inflasi. Untuk Batam, sejauh ini kualitas beras masih aman. Namun begitu, jika masyarakat merasa memiliki beras yang biasa dikonsumsi berubah kualitasnya, bisa melaporkan ke Disperindag Kota Batam. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Batam siap menggenjot penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2023 untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bulog terkait penyaluran beras CPP. “Bulog sudah mulai menyalurkan beras bantuan CPP ini kepada masyarakat. PT. Pos Indonesia Cabang Batam juga sudah menyiapkan jadwal untuk penyaluran beras ini kepada 32.533 KPM, agar tepat sasaran,” ujar Jefridin di Batam, Senin.

Sumber Berita:

1. <https://kepri.antaranews.com/> Pemkot Batam Tambah Pasokan Beras, 19 September 2023
2. <https://batampos.jawapos.com/> Kendalikan Harga, Distributor Tambah Pasokan Beras di Batam, 20 September 2023

Catatan:

- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP):
  1. Pasal 5:

Dalam rangka penyelenggaraan CPP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CPP yang paling sedikit meliputi:

    - a. Target sasaran penyaluran CPP; dan
    - b. Target pengadaan CPP.
  2. Pasal 6:
    - (1) Penyelenggaraan CPP dilakukan melalui:
      - a. Pengadaan;
      - b. Pengelolaan; dan
      - c. Penyaluran.
    - (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembelian Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai PP dan metode pengadaan lain yang sah;
    - (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antar wilayah, pengolahan, dan/atau pelepasan stok atas Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP;
    - (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran CPP sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
    - (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan masing-masing CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
  3. Pasal 7
    - (1) Pengadaan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan;
    - (2) Pembelian CPP dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Harga Acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh Kepala Badan;

- (3) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah Harga Acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada Harga Acuan pembelian atau HPP;
  - (4) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di atas Harga Acuan pembelian atau HPP, diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu;
  - (5) Besaran fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
  - (6) Dalam hal dalam pelaksanaan fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat selisih kurang, Pemerintah memberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 8
- (1) Dalam hal pengadaan CPP dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak mencukupi untuk:
    - a. pemenuhan cadangan;
    - b. menjaga stabilitas harga dalam negeri; dan/ atau
    - c. memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya.dapat dilakukan pengadaan CPP dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri;
  - (2) Jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan CPP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - (3) Pengadaan CPP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 9
- (1) Pengelolaan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan CPP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu;
  - (2) Pengelolaan CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
    - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
    - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.
6. Pasal 10
- (1) CPP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan CPP;
    - a. Kekurangan Pangan;
    - b. gejolak harga Pangan;
    - c. bencana alam;
    - d. bencana sosial; dan/atau
    - e. keadaan darurat.

- (2) Pelepasan CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah;
  - a. stabilisasi harga Pangan;
  - b. mengatasi Masalah Pangan;
  - c. mengatasi Krisis Pangan;
  - d. pemberian Bantuan Pangan;
  - e. kerjasama internasional;
  - f. pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau
  - g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai batas waktu simpan, batas mutu, dan mekanisme pelepasan CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan;

7. Pasal 11

- (1) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (i) huruf c dilakukan untuk menanggulangi;
- (2) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangkaantisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk;
- (3) Penyaluran CPP untuk Kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan. melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu;
- (4) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Harga Acuan atau harga eceran tertinggi;
- (5) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan harga tertinggi penjualan Pangan Pokok Tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- (6) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri / kepala lembaga.